



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Wartini binti Samingun Rana Radikin., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung No. 09 Dago Villas Lippo Cikarang Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan/Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang, Selatan Kabupaten Bekasi;

Yuki Hana Putri Tejima binti Noboru Tejima., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung No. 09 Dago Villas Lippo Cikarang Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan/Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang, Selatan Kabupaten Bekasi;

Kohsuke Putra Tejima bin Noboru Tejima., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung No. 09 Dago Villas Lippo Cikarang Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan/Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang, Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASEP AGUSTIAN, SH. MH., IRYANTO, SH.MH., dan AGUS SUPRIADI, SH., advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ASEP AGUSTIAN, SH. MH., DAN REKAN, berkantor di Komplek Ruko Galuh Mas Blok I No. 29 Karawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/AA.AAP/SK/IV/2017, Tanggal 03 April 2017. Selanjutnya disebut **para Pemohon.**

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 18 April 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0056/Pdt.P/2017/ PA.ckr., tanggal 18 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SRI WARTINI BINTI SAMINGUN RANA RADIKIN, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 185/108/II/1992, Tanggal 15 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, selama hidup berumah tangga dalam ikatan pernikahan almarhum NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA dengan SRI WARTINI BINTI SAMINGUN RANA RADIKIN telah hidup rukun bertempat tinggal bersama di Jl. Gunung Agung No. 09 Dago Villas Lippo Cikarang Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan/Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi,;
3. Bahwa selama berumah tangga almarhum **NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA** dengan **SRI WARTINI BINTI SAMINGUN RANA RADIKIN** telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. YUKI HANA PUTRI TEJIMA BINTI NOBORU TEJIMA., dan 2. KOHSUKE PUTRA TEJIMA BIN NOBORU TEJIMA;
4. Bahwa almarhum NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 di Rumah Sakit Permata Keluarga disebabkan karena sakit, hal ini sesuai dengan surat kematian Nomor 474.3/1811/II/2016, Tanggal 14 Januari 2016, dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan **ALMARHUM NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA** sebagai pewaris Para Pemohon;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA hanya mempunyai 1 (satu) orang istri bernama SRI WARTINI BINTI SAMINGUN RANA RADIKIN dan 2 (dua) orang anak, bernama 1. YUKI HANA PUTRI TEJIMA BINTI NOBORU TEJIMA., dan 2. KOHSUKE PUTRA TEJIMA BIN NOBORU TEJIMA;
7. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan;
 - 7.1. SRI WARTINI BINTI SAMINGUN RANA RADIKIN;
 - 7.2. YUKI HANA PUTRI TEJIMA BINTI NOBORU TEJIMA;
 - 7.3. KOHSUKE PUTRA TEJIMA BIN NOBORU TEJIMA;sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA;
8. Bahwa, selain meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, ALMARHUM NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA semasa hidupnya telah pula mempunyai Harta Peninggalan berupa Deposito atas nama NOBORU TEJIMA pada BANK CIMB NIAGA Cabang Karawang Nomor Rekening 800125453500;
9. Bahwa adapun tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan waris ini adalah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mencairkan deposito atas nama NOBORU TEJIMA yang tersimpan pada BANK CIMB NIAGA Cabang Karawang Nomor Rekening 800125453500;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan para Pemohon;
2. Menetapkan NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 bulan Januari tahun 2016 sebagai pewaris para Pemohon;
3. Menetapkan secara hukum:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **SRI WARTINI BINTI SAMINGUN RANA RADIKIN;**
- 3.2. **YUKI HANA PUTRI TEJIMA BINTI NOBORU TEJIMA;**
- 3.3. **KOHSUKE PUTRA TEJIMA BIN NOBORU TEJIMA;**

sebagai ahli waris almarhum **NOBORU TEJIMA BIN TOMIO TEJIMA** ;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap, kemudian para Pemohon menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Sri Wartini**) Nomor 3216195008640004 tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Yuki Hana Putri Tejima**) Nomor 3216195701940005 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kohsuke Putra Tejima** Nomor 3216191606970008 tanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (**Sri Wartini**) dan Tirma Noburu Nomor 1851/108/II/1992 tanggal 5 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rebo Jakarta Timur bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.4;

5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Sri Wartini Nomor 3216190607110028 tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Akta Kematian atas nama Noburu Tejima Nomor 3216-KM-221112016-0004 tanggal 22 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Identitas Noburu Tejima dalam Bahasa Jepang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.8;
9. Foto copy surat terjemahan dalam bahasa Indosesia Surat Keterangan Identitas Noburu Tejima bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang/Surat surat berupa Sertipikat Deposito an Kutipan Akta Nikah atas nama Noburu Tejima yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Karawang yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kepolisian Resort Karawang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain itu, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ireng Maulana Assyafii bin Marta, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Gebang Raya, Rt 03 Rw 01 Desa Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kabupaten Tangerang;

Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima, semasa hidupnya telah menikah dengan Sri Wartini Binti Samingun Rana Radikin, menikah di Pasar Rebo, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Yuki hana putri tejima binti noboru tejima., dan 2. Kohsuke putra tejima bin noboru tejima;
- Bahwa setahu saksi Noboru Tejima Bin Tomio Tejima telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 di Rumah Sakit Permata Keluarga disebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Noboru Tejima bin Tomio Tejima hanya mempunyai 1 (satu) orang istri bernama Sri Wartini Binti Samingun Rana Radikin;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima semasa hidupnya telah pula mempunyai Harta Peninggalan berupa Deposito atas nama Noboru Tejima pada Bank Cimb Niaga Cabang Karawang Nomor Rekening 800125453500;

2. Mujahidin bin Ahmad Bakri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kroncong Permai, Nomor 1 RT 04 RW 03, Desa Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang. Saksi di persidangan setelah mengangkat sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga orang tua para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima, semasa hidupnya telah menikah dengan Sri Wartini Binti Samingun Rana Radikin, menikah di Pasar Rebo, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Yuki hana putri tejima binti noboru tejima., dan 2. Kohsuke putra tejima bin noboru tejima;
- Bahwa setahu saksi Noboru Tejima Bin Tomio Tejima telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 di Rumah Sakit Permata Keluarga disebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Noboru Tejima bin Tomio Tejima hanya mempunyai 1 (satu) orang istri bernama Sri Wartini Binti Samingun Rana Radikin;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima semasa hidupnya telah pula mempunyai Harta Peninggalan berupa Deposito atas nama Noboru Tejima pada Bank Cimb Niaga Cabang Karawang Nomor Rekening 800125453500;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulkannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d. P.3., serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi serta beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Agama Cikarang secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4, serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima dengan Sri Wartini telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yang belum pernah bercerai dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Yuki Hana Putri Tejima binti Noboru Tejima., dan 2. Kohsuke Putra Tejima bin Noboru Tejima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Sri wartini sebagai warga Kabupaten Bekasi dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 harus dinyatakan terbukti bahwa Noboru Tejima Bin Tomio Tejima telah meninggal dunia di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 November 2016;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 terbukti bahwa almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Sri Wartini dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Yuki Hana Putri Tejima binti Noboru Tejima, dan 2. Kohsuke Putra Tejima bin Noboru Tejima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 merupakan identitas almarhum Noboru Tejima bin Tomio Tejima dengan bahasa Jepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 merupakan identitas almarhum Noboru Tejima bin Tomio Tejima dengan terjemahan bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 bukti Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang/Surat surat berupa Sertipikat Deposito dan Kutipan Akta Nikah atas nama Noboru Tejima yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Karawang;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah merupakan fotokopi dari akta-akta autentik (surat-surat resmi yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pejabat yang berwenang untuk itu), yaitu alat bukti P1., sampai dengan P10, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah menyampaikan keterangan secara terpisah di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena kesaksian tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon (*mutual conformity*), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170 dan Pasal 171 HIR. kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi alasan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Noboru Tejima Bin Tomio Tejima telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Noboru Tejima Bin Tomio Tejima adalah:
 - 3.1. Sri Wartini binti Samingun Rana Radikin sebagai isteri;
 - 3.2. Yuki Hana Putri Tejima binti Noboru Tejima sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3. Kohsuke Putra Tejima bin Noboru Tejima sebagai anak kandung laki laki;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Cikarang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 H., oleh Kami Dra. Hj. Suhaimi, MH., sebagai Hakim Ketua Majlis, Drs. M. Anshori, SH.MH, dan Hj. Asmawati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. M. Anshori, SH.MH

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 40,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 135,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp 6,000.00

J u m l a h Rp 261,000.00

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 15 Juni 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Ckr